



PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP RIBA

Alivia Maharani ^{a*}, Agita Destiani Putri ^b, Nizma Amanda Rizki ^c, Roni Hidayat ^d

^a Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis; aliviamaharani789@gmail.com, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah; Jakarta

^b Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis; agitadestiani@gmail.com, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah; Jakarta

^c Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis; nizmaarizkii@gmail.com, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah; Jakarta

^d Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis; ronihidayat.ma@gmail.com, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah; Jakarta

*Penulis Korespondensi: Alivia Maharani

ABSTRACT

This study aims to analyze the Islamic economic perspective on riba and its implications in the modern financial system. Riba is strictly prohibited in Islam as it involves elements of injustice and economic exploitation. This research employs a qualitative approach with a normative method through library research. The data used are secondary data obtained from the Qur'an, Hadith, books, and scientific journals related to Islamic economics and riba. The findings indicate that riba has substantial similarities with interest in the modern financial system, particularly due to the predetermined additional payment without risk-sharing. Furthermore, riba has negative impacts on economic and social structures, such as increasing wealth inequality, debt burdens, and the potential for financial crises. As an alternative, Islamic economics offers a profit and loss sharing system that is more just and sustainable. Therefore, the prohibition of riba is not only normative but also relevant in creating a stable and equitable economic system.

Keywords: Riba, Islamic Economics, Interest, Islamic Finance, Economic Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan ekonomi Islam terhadap riba serta implikasinya dalam sistem keuangan modern. Riba secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketiidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku, serta jurnal ilmiah terkait ekonomi Islam dan riba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba memiliki kesamaan substansial dengan bunga dalam sistem keuangan modern, terutama karena adanya tambahan yang disyaratkan tanpa keterlibatan risiko. Selain itu, riba memiliki dampak negatif terhadap struktur ekonomi dan sosial, seperti meningkatnya ketimpangan distribusi kekayaan, beban utang, serta potensi krisis ekonomi. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan sistem keuangan berbasis bagi hasil yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi dalam menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkeadilan.

Kata Kunci: Riba, Ekonomi Islam, Bunga, Keuangan Syariah, Keadilan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Salah satu aspek fundamentalnya adalah larangan terhadap praktik riba, yang dianggap sebagai bentuk

ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Riba secara umum dipahami sebagai tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam yang tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak.

Larangan riba dalam Islam memiliki dasar yang kuat, baik secara normatif maupun filosofis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara tegas melarang praktik riba, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279, yang menyatakan bahwa riba adalah perbuatan yang diharamkan dan pelakunya diancam dengan azab yang pedih. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dalam aktivitas ekonomi serta melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi ekonomi. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat larangan tersebut dengan menyebutkan bahwa riba termasuk dosa besar.

Dalam konteks ekonomi modern, praktik riba sering dikaitkan dengan sistem bunga dalam lembaga keuangan konvensional. Sebagian besar ulama kontemporer berpendapat bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba karena mengandung unsur tambahan yang disyaratkan atas pinjaman pokok. Hal ini menunjukkan adanya relevansi konsep riba dalam menghadapi perkembangan sistem keuangan global yang berbasis bunga. Oleh karena itu, kajian mengenai riba menjadi semakin penting dalam upaya mengembangkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Secara teoritis, ekonomi Islam memandang riba sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan keseimbangan ekonomi. Riba cenderung menyebabkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu tanpa kontribusi produktif yang seimbang, sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa praktik riba memiliki dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi serta menghambat terciptanya sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan [13]. Selain itu, riba juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat pembangunan ekonomi berkelanjutan karena menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan beban ekonomi masyarakat [2].

Lebih lanjut, dalam perspektif ekonomi Islam, sistem berbasis riba digantikan dengan sistem berbasis keadilan dan kemitraan, seperti prinsip bagi hasil. Konsep ini menekankan adanya pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara para pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya melarang riba, tetapi juga menawarkan alternatif sistem keuangan yang lebih etis dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kajian bibliometrik terbaru menunjukkan bahwa penelitian tentang riba semakin berkembang dan menjadi perhatian utama dalam ekonomi syariah modern [14].

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks, termasuk kemajuan teknologi finansial, turut memberikan tantangan sekaligus peluang dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di satu sisi, sistem keuangan modern masih didominasi oleh praktik berbasis bunga, namun di sisi lain, muncul berbagai inovasi keuangan syariah yang berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah. Perdebatan mengenai bunga dan riba juga terus berkembang di kalangan akademisi, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi penyamaan antara keduanya [10].

Di Indonesia sendiri, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perkembangan ekonomi syariah menunjukkan tren yang positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap konsep riba masih beragam, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap riba. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan salah satu isu sentral dalam ekonomi Islam yang memiliki implikasi luas, baik secara teologis, ekonomi, maupun sosial.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Pengertian Riba

Riba merupakan salah satu konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Secara bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan, sedangkan secara istilah, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya imbalan yang sepadan menurut syariah [1].

Larangan riba memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an secara eksplisit melarang praktik riba, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279, yang menegaskan bahwa riba berbeda dengan jual beli dan termasuk perbuatan yang diharamkan. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan

larangan tersebut dengan menyebutkan bahwa riba termasuk dosa besar. Oleh karena itu, riba tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan sosial.

Dalam kajian kontemporer, riba masih menjadi isu sentral karena relevansinya dengan sistem keuangan modern yang berbasis bunga. Penelitian menunjukkan bahwa konsep riba memiliki implikasi luas terhadap sistem ekonomi, terutama dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan [14].

2.2 Jenis-Jenis Riba

Dalam literatur ekonomi Islam, riba umumnya dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Riba fadhl terjadi dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak setara, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sedangkan riba nasi'ah terjadi karena adanya penangguhan pembayaran yang disertai tambahan tertentu [12].

Riba nasi'ah merupakan bentuk riba yang paling banyak ditemukan dalam praktik ekonomi modern, khususnya dalam sistem bunga perbankan. Hal ini karena adanya tambahan yang dikenakan atas pinjaman pokok seiring waktu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem bunga memiliki karakteristik yang sejalan dengan riba nasi'ah, yaitu adanya tambahan yang bersifat pasti tanpa mempertimbangkan risiko usaha [13].

2.3 Pandangan Ulama tentang Riba

Perdebatan mengenai hubungan antara riba dan bunga bank merupakan salah satu isu penting dalam ekonomi Islam modern. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba karena mengandung unsur tambahan atas pinjaman yang disyaratkan di awal transaksi [4]. Namun, terdapat pula pandangan minoritas yang mencoba membedakan antara riba dan bunga dengan alasan adanya perbedaan konteks ekonomi modern. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian kontemporer tetap menyimpulkan bahwa bunga memiliki kesamaan substansial dengan riba dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam [10].

2.4 Dampak Riba

Riba memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Sistem berbasis riba cenderung menguntungkan pemilik modal tanpa mempertimbangkan kondisi pihak peminjam, sehingga memperlebar kesenjangan sosial [7]. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa praktik riba dapat menghambat pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan ketidakstabilan ekonomi [2]. Selain itu, sistem berbasis bunga dinilai rentan terhadap krisis keuangan karena mendorong akumulasi utang dan spekulasi yang berlebihan.

2.5 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (*falah*) baik di dunia maupun di akhirat. Sistem ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial [12].

Menurut [4], ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan praktik eksploitasi. Oleh karena itu, ekonomi Islam menolak praktik-praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi).

Dalam implementasinya, ekonomi Islam mengatur berbagai aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi, agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

2.6 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip utama, antara lain:

- a. Tauhid (Keimanan kepada Allah)
Segala aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh nilai keimanan dan tanggung jawab kepada Allah.
- b. Keadilan (*Adl*)
Sistem ekonomi harus menjamin distribusi kekayaan yang adil dan tidak merugikan pihak lain.
- c. Keseimbangan (*Tawazun*)
Adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
- d. Larangan Riba

Riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi.

e. Bagi Hasil

Sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip kemitraan dan bagi hasil

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat meningkatkan stabilitas ekonomi serta menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif [13].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep riba dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan kajian literatur dan sumber-sumber normatif Islam. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam yang mengatur larangan riba, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama serta pemikir ekonomi Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 275–279, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan larangan riba. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah dalam lima tahun terakhir, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas konsep riba dan sistem ekonomi Islam. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat serta memperkaya analisis terhadap permasalahan yang dikaji [12].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, maupun sumber digital yang kredibel. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak melibatkan data lapangan, melainkan berfokus pada kajian teoritis dan konseptual mengenai riba dalam ekonomi Islam. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat menelusuri perkembangan pemikiran serta perdebatan akademik terkait riba dalam konteks ekonomi modern [13].

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang telah diperoleh, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema yang relevan, seperti konsep riba, jenis-jenis riba, pandangan ulama, serta hubungan antara riba dan sistem ekonomi Islam. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dan interpretatif dengan mengacu pada teori-teori yang ada, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap riba. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan berbagai pendapat dalam literatur untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dan mendalam [2].

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai konsep riba dalam perspektif ekonomi Islam serta relevansinya dalam sistem ekonomi modern. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menelaah secara kritis berbagai pandangan yang berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hakikat dan Landasan Larangan Riba dalam Ekonomi Islam

Riba merupakan salah satu konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang memiliki dimensi teologis, moral, dan ekonomi. Secara etimologis, riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, pertumbuhan, atau peningkatan. Namun, dalam terminologi syariah, riba merujuk pada setiap tambahan yang diambil secara tidak sah dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang setara atau tanpa adanya risiko yang ditanggung [18]. Dengan demikian, riba tidak sekadar dipahami sebagai tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam, tetapi sebagai praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, hakikat riba terletak pada unsur ketidakadilan (*zulm*) yang terkandung di dalamnya. Riba mencerminkan hubungan ekonomi yang tidak seimbang, di mana satu pihak memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko, sementara pihak lain menanggung beban yang tidak proporsional. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan distributif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban [4]. Oleh karena itu, larangan riba tidak hanya dimaksudkan sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga integritas sistem ekonomi agar tetap adil

dan berkelanjutan. Landasan utama larangan riba bersumber dari Al-Qur'an yang secara tegas melarang praktik tersebut. Larangan ini disampaikan secara bertahap dalam beberapa ayat, hingga mencapai bentuk larangan total dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa riba berbeda dengan jual beli, karena jual beli melibatkan pertukaran yang adil, sedangkan riba mengandung unsur eksploitasi. Selain itu, pelaku riba diancam dengan hukuman yang berat, yang menunjukkan betapa seriusnya larangan tersebut dalam Islam (Al-Qur'an, Al-Baqarah: 275–279).

Selain Al-Qur'an, larangan riba juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang secara tegas mengutuk praktik riba dalam berbagai bentuk. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW melaknat pemberi riba, penerima riba, pencatat, dan saksi-saksinya, yang menunjukkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi riba turut bertanggung jawab. Hal ini menegaskan bahwa riba bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistemik yang dapat merusak tatanan ekonomi dan sosial [15].

Dalam konteks ekonomi modern, hakikat riba dapat dilihat dalam praktik bunga yang diterapkan dalam sistem keuangan konvensional. Bunga merupakan tambahan yang dikenakan atas pinjaman pokok berdasarkan waktu, tanpa mempertimbangkan hasil usaha dari pihak peminjam. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan karakteristik antara bunga dan riba, yaitu adanya tambahan yang bersifat pasti dan tidak terkait dengan kinerja ekonomi riil. Oleh karena itu, mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa bunga termasuk dalam kategori riba [5].

Lebih lanjut, dalam perspektif *maqashid syariah*, larangan riba bertujuan untuk melindungi harta (*hifz al-mal*) serta menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Riba dianggap merusak tujuan tersebut karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, penghapusan riba merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dalam kehidupan ekonomi [11]. Dalam perkembangan kajian kontemporer, larangan riba juga dipandang sebagai upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis syariah yang bebas riba memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi serta meningkatkan inklusi keuangan [13].

Selain itu, riba juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat pembangunan ekonomi berkelanjutan karena menciptakan beban utang yang tidak seimbang [2]. Hakikat riba dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan ekonomi yang luas. Larangan riba didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai riba sangat penting dalam upaya mengembangkan sistem ekonomi Islam yang mampu menjawab tantangan ekonomi modern.

4.2 Riba dalam Sistem Keuangan Modern: Analisis terhadap Bunga

Perkembangan sistem keuangan modern tidak dapat dilepaskan dari peran bunga sebagai instrumen utama dalam aktivitas perbankan dan pembiayaan. Bunga merupakan tambahan yang dikenakan atas pinjaman pokok berdasarkan jangka waktu tertentu, yang menjadi sumber keuntungan bagi lembaga keuangan konvensional. Dalam perspektif ekonomi konvensional, bunga dipandang sebagai kompensasi atas penggunaan uang, risiko kredit, serta inflasi. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep bunga menjadi perdebatan karena memiliki karakteristik yang serupa dengan riba yang secara tegas dilarang dalam syariah. Secara konseptual, riba dalam Islam merujuk pada setiap tambahan yang diperoleh tanpa adanya imbalan yang sepadan atau tanpa keterlibatan dalam risiko usaha. Dalam konteks ini, bunga memiliki kesamaan mendasar dengan riba nasi'ah, yaitu adanya tambahan atas pokok utang yang disyaratkan di awal transaksi dan dibayarkan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, mayoritas ulama dan akademisi ekonomi Islam menyatakan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba [4].

Analisis terhadap sistem bunga menunjukkan bahwa mekanisme ini cenderung menguntungkan pihak kreditur tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur. Dalam sistem bunga, kreditur tetap memperoleh keuntungan meskipun usaha yang dibiayai mengalami kerugian. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang menekankan bahwa keuntungan harus sebanding dengan risiko yang ditanggung (*al-ghunm bi al-ghurm*) [12]. Dengan demikian, bunga mencerminkan hubungan ekonomi yang tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Dalam praktiknya, sistem bunga juga memiliki implikasi yang luas terhadap struktur ekonomi. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya ketergantungan pada utang, baik pada tingkat individu, perusahaan,

maupun negara. Sistem keuangan berbasis bunga mendorong ekspansi kredit secara besar-besaran, yang pada akhirnya dapat menciptakan gelembung ekonomi (*economic bubble*). Ketika gelembung tersebut pecah, dampaknya dapat memicu krisis keuangan yang luas, sebagaimana terlihat dalam krisis finansial global tahun 2008 [8].

Lebih lanjut, sistem bunga juga berkontribusi terhadap ketimpangan distribusi kekayaan. Pemilik modal yang memberikan pinjaman akan terus memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga, sementara pihak peminjam harus menanggung beban pembayaran yang terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu dan memperlebar kesenjangan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa sistem berbasis bunga memiliki kecenderungan memperkuat ketimpangan ekonomi dan menghambat terciptanya keadilan distributif [13].

Selain itu, bunga juga memiliki dampak psikologis dan sosial terhadap masyarakat. Beban utang yang tinggi dapat menimbulkan tekanan ekonomi bagi individu dan keluarga, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks yang lebih luas, sistem bunga dapat menciptakan budaya konsumtif dan ketergantungan pada kredit, yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan dan keberlanjutan. Meskipun demikian, terdapat perdebatan di kalangan akademisi mengenai apakah bunga dalam sistem keuangan modern sepenuhnya identik dengan riba. Sebagian pandangan berargumen bahwa bunga dalam sistem modern memiliki fungsi ekonomi yang berbeda, seperti mengatur likuiditas dan stabilitas moneter. Selain itu, bunga juga dianggap sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan mendorong investasi. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya diterima dalam ekonomi Islam, karena fokus utama dalam Islam bukan hanya efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan dan etika dalam transaksi [5].

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa meskipun bunga memiliki peran dalam sistem ekonomi modern, dampak negatifnya terhadap keadilan dan stabilitas ekonomi tidak dapat diabaikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis utang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap krisis, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil [2]. Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menekankan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil melalui mekanisme bagi hasil.

Sebagai alternatif terhadap sistem bunga, ekonomi Islam mengembangkan sistem keuangan yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemitraan. Dalam sistem ini, keuntungan tidak diperoleh melalui bunga, tetapi melalui aktivitas ekonomi yang produktif, seperti perdagangan dan investasi. Instrumen keuangan syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, memungkinkan terjadinya pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara para pihak. Dengan demikian, sistem ini dianggap lebih stabil dan berkelanjutan karena tidak bergantung pada utang berbunga [8].

Perkembangan teknologi finansial juga membuka peluang bagi implementasi sistem keuangan syariah yang lebih luas. Inovasi dalam keuangan digital memungkinkan terciptanya produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa melibatkan bunga. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan tanpa riba dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tetap relevan dalam konteks ekonomi modern. Analisis terhadap bunga dalam sistem keuangan modern menunjukkan bahwa terdapat kesamaan substansial antara bunga dan riba, terutama dalam hal adanya tambahan yang disyaratkan tanpa keterlibatan dalam risiko. Meskipun bunga memiliki fungsi dalam sistem ekonomi konvensional, dampak negatifnya terhadap keadilan dan stabilitas ekonomi menjadi alasan utama bagi ekonomi Islam untuk menolaknya. Oleh karena itu, pengembangan sistem keuangan yang bebas riba menjadi salah satu agenda penting dalam ekonomi Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

4.3 Dampak Riba terhadap Struktur Ekonomi dan Sosial

Riba dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma syariah, tetapi juga sebagai praktik yang memiliki dampak luas terhadap struktur ekonomi dan sosial. Larangan riba pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan, eksploitasi, serta ketidakstabilan dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap dampak riba menjadi penting untuk memahami urgensi pelarangan praktik tersebut dalam Islam.

Salah satu dampak utama riba adalah meningkatnya ketimpangan distribusi kekayaan. Dalam sistem ekonomi berbasis riba, pemilik modal cenderung memperoleh keuntungan secara tetap tanpa harus terlibat dalam aktivitas produktif. Sementara itu, pihak yang membutuhkan dana, seperti individu atau pelaku usaha

kecil, harus menanggung beban tambahan berupa bunga atau kelebihan pembayaran. Kondisi ini menyebabkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu dan memperlebar kesenjangan sosial [4]. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat menciptakan struktur ekonomi yang tidak adil dan menghambat mobilitas sosial. Selain itu, riba juga berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan. Beban utang yang disertai bunga dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Ketika pendapatan yang diperoleh tidak mampu menutupi kewajiban pembayaran utang beserta bunganya, maka individu tersebut berpotensi terjebak dalam lingkaran utang (*debt trap*). Penelitian menunjukkan bahwa praktik riba memiliki korelasi dengan meningkatnya kerentanan ekonomi dan kemiskinan struktural [2].

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terganggunya stabilitas ekonomi. Sistem keuangan berbasis riba cenderung mendorong ekspansi kredit secara berlebihan, yang dapat memicu terbentuknya gelembung ekonomi (*economic bubble*). Ketika gelembung tersebut pecah, dampaknya dapat menimbulkan krisis keuangan yang meluas. Krisis finansial global yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa sistem berbasis utang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ketidakstabilan [8]. Dalam hal ini, riba berperan sebagai salah satu faktor yang memperparah ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil.

Dari sisi sosial, riba juga memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antarindividu dalam masyarakat. Sistem riba cenderung menciptakan hubungan yang bersifat eksploitatif antara kreditur dan debitur. Kreditur berada dalam posisi yang lebih dominan karena memiliki kekuatan modal, sementara debitur berada dalam posisi yang lebih lemah. Ketimpangan ini dapat menimbulkan konflik sosial serta mengurangi solidaritas dalam masyarakat. Dalam ekonomi Islam, hubungan ekonomi seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan tolong-menolong (*ta'awun*), bukan eksploitasi [12].

Lebih lanjut, riba juga berdampak pada perilaku ekonomi masyarakat. Sistem berbasis bunga dapat mendorong perilaku konsumtif dan ketergantungan pada utang. Individu cenderung lebih mudah mengakses kredit tanpa mempertimbangkan kemampuan pembayaran jangka panjang. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara konsumsi dan produksi serta menghindari pemborosan (*israf*). Dalam jangka panjang, budaya konsumtif ini dapat melemahkan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Dari perspektif makroekonomi, riba juga berpengaruh terhadap distribusi sumber daya dalam perekonomian. Sistem bunga cenderung mengarahkan alokasi dana ke sektor-sektor yang memiliki tingkat pengembalian tinggi tanpa mempertimbangkan manfaat sosialnya. Akibatnya, sektor-sektor produktif yang memiliki dampak sosial besar, seperti usaha mikro dan kecil, sering kali kurang mendapatkan akses pembiayaan. Penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis riba kurang efektif dalam mendorong inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi [13]. Selain itu, riba juga memiliki implikasi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang. Beban utang yang tinggi, baik pada tingkat individu maupun negara, dapat menghambat investasi produktif. Negara yang memiliki tingkat utang tinggi harus mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk membayar bunga, sehingga mengurangi kemampuan untuk membiayai pembangunan. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketergantungan terhadap pinjaman eksternal.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, larangan riba bertujuan untuk melindungi harta (*hifz al-mal*) dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Riba dianggap merusak tujuan tersebut karena menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan. Oleh karena itu, penghapusan riba merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) [11]. Sebagai respons terhadap dampak negatif riba, ekonomi Islam menawarkan sistem alternatif yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemitraan. Sistem bagi hasil menjadi salah satu solusi utama, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara para pihak. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketimpangan, tetapi juga meningkatkan stabilitas ekonomi karena mendorong keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil [8].

Kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba. Sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan etika dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan sistem keuangan syariah menjadi penting dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan [13].

4.4 Relevansi Larangan Riba dalam Era Modern

Larangan riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi modern. Di tengah perkembangan globalisasi, kompleksitas sistem keuangan, serta kemajuan teknologi finansial, larangan riba tetap menjadi isu penting yang terus dikaji, baik dari perspektif normatif maupun praktis. Hal ini menunjukkan bahwa konsep riba tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Dalam sistem ekonomi modern, praktik berbasis bunga masih mendominasi hampir seluruh aktivitas keuangan, mulai dari perbankan, investasi, hingga pembiayaan negara. Namun, dominasi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan struktural, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, meningkatnya beban utang, serta potensi krisis keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem berbasis bunga memiliki keterbatasan dalam menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi [4]

Larangan riba dalam Islam menawarkan pendekatan alternatif yang lebih menekankan pada keadilan dan keseimbangan. Dalam ekonomi Islam, keuntungan tidak diperoleh secara pasti melalui bunga, tetapi melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan berbasis pada prinsip berbagi risiko. Prinsip ini dikenal sebagai bagi hasil, yang dianggap lebih adil karena melibatkan partisipasi aktif semua pihak dalam menanggung risiko dan memperoleh keuntungan [12]. Dengan demikian, larangan riba menjadi relevan sebagai upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Relevansi larangan riba juga dapat dilihat dari perspektif stabilitas ekonomi. Sistem keuangan berbasis utang dan bunga cenderung rentan terhadap krisis karena mendorong ekspansi kredit yang tidak selalu didukung oleh aktivitas ekonomi riil. Ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya krisis ekonomi global. Dalam hal ini, ekonomi Islam menekankan pentingnya keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil untuk menjaga stabilitas ekonomi [8].

Selain itu, larangan riba juga relevan dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi. Sistem berbasis bunga cenderung menguntungkan pemilik modal, sementara pihak yang membutuhkan pembiayaan harus menanggung beban tambahan. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat pemerataan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah yang bebas riba memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan serta mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan [13].

Dalam konteks sosial, larangan riba juga berperan dalam menjaga hubungan yang harmonis antarindividu. Ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan dan tolong-menolong (*ta'awun*), yang bertujuan untuk menciptakan solidaritas sosial. Sebaliknya, praktik riba cenderung menciptakan hubungan yang eksploitatif antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, penghapusan riba menjadi penting untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga beretika [11].

Perkembangan teknologi finansial dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa larangan riba tetap relevan dalam era digital. Inovasi dalam keuangan digital membuka peluang untuk mengembangkan produk keuangan berbasis syariah yang lebih inklusif dan mudah diakses. Misalnya, platform pembiayaan berbasis syariah dapat menghubungkan investor dan pelaku usaha secara langsung tanpa melibatkan bunga. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diadaptasi dalam konteks modern tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Namun demikian, implementasi larangan riba dalam era modern tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi sistem keuangan konvensional yang telah mengakar secara global. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi Islam, termasuk perbedaan antara riba dan bunga. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan serta penguatan literasi keuangan syariah.

Di sisi lain, perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan tren yang positif. Lembaga keuangan syariah semakin berkembang dan menawarkan berbagai produk yang kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan tanpa riba bukan hanya konsep teoritis, tetapi dapat diimplementasikan secara praktis dalam sistem ekonomi modern. Dukungan dari pemerintah dan regulator juga menjadi faktor penting dalam mempercepat perkembangan ekonomi syariah.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa larangan riba memiliki relevansi yang semakin kuat dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sistem keuangan yang bebas riba dinilai lebih mampu

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan karena tidak membebani pelaku ekonomi dengan utang yang berlebihan [2]. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya berkaitan dengan aspek religius, tetapi juga memiliki kontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan global.

Secara keseluruhan, relevansi larangan riba dalam era modern dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjawab berbagai permasalahan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan, ketidakstabilan, dan krisis keuangan. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih etis dan berkeadilan, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, larangan riba tetap menjadi prinsip yang penting dan relevan dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

4.5 Analisis Kritis dan Tantangan Implementasi Larangan Riba dalam Sistem Ekonomi Modern

Larangan riba dalam ekonomi Islam merupakan prinsip fundamental yang memiliki landasan teologis dan rasional yang kuat. Namun demikian, implementasi prinsip ini dalam sistem ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh dominasi sistem keuangan konvensional berbasis bunga yang telah mengakar secara global, serta dinamika ekonomi modern yang semakin kompleks dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis untuk memahami sejauh mana prinsip larangan riba dapat diterapkan secara efektif dalam konteks kontemporer.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi larangan riba adalah dominasi sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga. Sistem ini telah menjadi fondasi dalam berbagai aktivitas ekonomi global, termasuk perbankan, investasi, dan pembiayaan negara. Negara-negara di dunia, termasuk negara dengan mayoritas penduduk Muslim, masih bergantung pada sistem keuangan berbasis bunga dalam pengelolaan ekonomi makro. Kondisi ini menyebabkan penerapan sistem keuangan syariah secara penuh menjadi sulit dilakukan [4]. Bahkan, lembaga keuangan syariah yang ada saat ini masih beroperasi dalam kerangka sistem keuangan global yang didominasi oleh bunga.

Selain itu, terdapat tantangan dalam hal pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap konsep riba. Sebagian masyarakat masih belum memahami secara komprehensif perbedaan antara riba dan bunga, sehingga menganggap keduanya sebagai hal yang sama atau bahkan menganggap bunga sebagai sesuatu yang wajar dalam sistem ekonomi modern. Kurangnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi prinsip ekonomi Islam secara luas [7]. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Dari sisi praktis, implementasi sistem keuangan tanpa riba juga menghadapi tantangan dalam hal inovasi produk dan efisiensi. Produk-produk keuangan syariah sering kali dianggap kurang kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional, baik dari segi kemudahan, fleksibilitas, maupun keuntungan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam pengembangan instrumen keuangan syariah serta kebutuhan untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat [5]. Akibatnya, sebagian masyarakat lebih memilih produk konvensional yang dianggap lebih praktis dan menguntungkan.

Lebih lanjut, terdapat kritik terhadap praktik lembaga keuangan syariah yang dinilai belum sepenuhnya bebas dari unsur riba. Beberapa akad yang digunakan, seperti *murabahah*, sering kali dianggap hanya sebagai “modifikasi” dari sistem bunga karena margin keuntungan yang ditetapkan di awal transaksi memiliki kemiripan dengan bunga tetap. Kritik ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kemurnian prinsip syariah dalam praktik ekonomi modern [15]. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dari otoritas syariah untuk memastikan bahwa praktik keuangan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip Islam.

Dari perspektif makroekonomi, penerapan sistem tanpa riba juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan kebijakan moneter. Dalam sistem konvensional, suku bunga digunakan sebagai instrumen utama untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi. Tanpa adanya bunga, diperlukan alternatif kebijakan yang efektif untuk menggantikan fungsi tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah dapat menggunakan instrumen lain, seperti pengelolaan likuiditas berbasis aset dan mekanisme bagi hasil, namun implementasinya masih memerlukan pengembangan lebih lanjut [8].

Di sisi lain, globalisasi ekonomi juga menjadi tantangan dalam implementasi larangan riba. Integrasi ekonomi global menuntut adanya keseragaman dalam sistem keuangan, sementara ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem konvensional. Hal ini menyebabkan lembaga keuangan syariah

harus beradaptasi dengan standar internasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Tantangan ini memerlukan inovasi dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk regulator, akademisi, dan praktisi.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi larangan riba juga memiliki peluang yang besar dalam era modern. Perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan tren yang positif, baik di tingkat nasional maupun global. Lembaga keuangan syariah terus berkembang dan menawarkan berbagai produk yang semakin inovatif dan kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan tanpa riba dapat menjadi alternatif yang viable dalam sistem ekonomi modern [13].

Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan dan etika dalam ekonomi juga menjadi faktor pendukung bagi implementasi ekonomi Islam. Krisis keuangan global yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong munculnya kritik terhadap sistem keuangan berbasis bunga, sehingga membuka peluang bagi sistem alternatif yang lebih stabil dan berkeadilan [2]. Dalam hal ini, ekonomi Islam dapat menawarkan solusi yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Perkembangan teknologi finansial juga memberikan peluang baru dalam implementasi sistem keuangan syariah. Teknologi digital memungkinkan terciptanya sistem keuangan yang lebih transparan, efisien, dan inklusif. Platform pembiayaan berbasis syariah dapat menghubungkan investor dan pelaku usaha secara langsung tanpa melibatkan bunga, sehingga mendukung penerapan prinsip ekonomi Islam secara lebih luas.

Dengan demikian, analisis kritis terhadap implementasi larangan riba menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, peluang untuk mengembangkan sistem ekonomi tanpa riba tetap terbuka. Tantangan tersebut mencakup dominasi sistem konvensional, rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, serta kompleksitas kebijakan ekonomi modern. Namun, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak serta perkembangan teknologi dan kesadaran masyarakat, implementasi prinsip ekonomi Islam memiliki prospek yang menjanjikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan praktik yang secara tegas dilarang dalam ekonomi Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Hakikat riba tidak hanya terbatas pada penambahan dalam transaksi pinjam-meminjam, tetapi juga mencerminkan bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan salah satu pihak, khususnya pihak yang berada dalam posisi lemah. Dalam konteks sistem keuangan modern, praktik bunga memiliki kesamaan substansial dengan riba, terutama karena adanya penambahan yang disyaratkan tanpa keterlibatan dalam risiko usaha. Meskipun bunga memiliki fungsi dalam sistem ekonomi konvensional, dampak yang ditimbulkannya menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan ekonomi antara kreditur dan debitur. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan bahwa keuntungan harus sebanding dengan risiko yang ditanggung.

Riba memiliki dampak yang luas terhadap struktur ekonomi dan sosial, seperti meningkatnya ketimpangan distribusi kekayaan, bertambahnya beban utang, serta potensi terjadinya krisis ekonomi. Selain itu, riba juga dapat melemahkan solidaritas sosial dan mendorong perilaku ekonomi yang tidak sehat, seperti ketergantungan pada utang dan konsumtifisme. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa larangan riba dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki tujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan sistem keuangan yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemitraan, seperti mekanisme bagi hasil dan berbagai instrumen keuangan syariah. Sistem ini tidak hanya menghindari praktik riba, tetapi juga mendorong terciptanya keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya larangan riba, memiliki potensi besar dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap riba serta dampaknya dalam sistem keuangan modern, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi akademisi dan peneliti, diharapkan dapat melakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam terkait implementasi sistem keuangan syariah sebagai alternatif dari sistem berbasis riba, khususnya dalam menghadapi perkembangan

ekonomi digital dan teknologi finansial. Penelitian empiris juga diperlukan untuk menguji efektivitas sistem tanpa riba dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, bagi praktisi dan lembaga keuangan, diharapkan dapat terus mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif, kompetitif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting agar sistem keuangan syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga mampu bersaing dengan sistem keuangan konvensional secara global.

Ketiga, bagi pemerintah dan regulator, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk melalui peningkatan regulasi, insentif, serta penguatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya sistem ekonomi yang bebas dari riba.

Keempat, bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya menghindari praktik riba serta beralih ke sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mendorong perubahan perilaku ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan adanya sinergi antara akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya larangan riba, dapat diwujudkan secara optimal dalam sistem ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [2] Ayu, A. N., et al. (2024). Dampak riba terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(5).
- [3] Bank Indonesia. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- [4] Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- [5] Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2017). *Maqasid al-Shariah in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- [6] Fadli, M. (2022). Analisis riba dalam sistem keuangan modern. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).
- [7] Huda, N., Idris, H. R., Nasution, M. E., & Wiliasih, R. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- [8] Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2019). *Ethical Dimensions of Islamic Finance*. Washington, DC: World Bank.
- [9] Ismail. (2018). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- [10] Izza, N. N., & Al-Ayubi, S. (2024). Pros and cons of riba interest. *Islamic Economics Methodology*, 2(2).
- [11] Kamali, M. H. (2019). *Shariah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- [12] Karim, A. A. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [13] Marlina, L., et al. (2023). Riba in Islamic economics and finance: A review. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 4(1).
- [14] Mukti, T. (2025). Riba in sharia economic law: A bibliometric study. *Indonesian Journal of Law and Syariah*, 1(2).
- [15] Obaidullah, M. (2018). *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Economics Research Center.
- [16] Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- [17] Rahmawati, S. (2021). Konsep riba dan implementasinya dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1).
- [18] Siddiqi, M. N. (2017). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.